



DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi serta guna mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang profesional, akuntabel, dan bermartabat, perlu disusun tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum, tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Kebumen.
9. Bupati adalah Bupati Kebumen.
10. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
11. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kebumen.
12. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
13. Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disingkat AKD adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional yang meliputi Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Panitia Khusus.
14. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen.
15. Komisi DPRD, yang selanjutnya disebut Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen.
16. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD.
17. Badan Musyawarah DPRD, yang selanjutnya disebut Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kebumen pada masa permulaan Anggota DPRD, yang mempunyai tugas antara lain menetapkan jadwal acara rapat DPRD.
18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap khusus menangani bidang Perda.
19. Badan Anggaran DPRD, yang selanjutnya disebut Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kebumen pada masa permulaan Anggota DPRD, yang mempunyai tugas antara lain memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

20. Badan Kehormatan DPRD, yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kebumen pada masa permulaan Anggota DPRD, yang mempunyai tugas antara lain meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib atau Kode Etik.
21. Panitia Khusus DPRD, yang selanjutnya disebut Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kebumen atas usul Fraksi DPRD setelah mendapatkan pertimbangan badan musyawarah yang mempunyai tugas antara lain melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
22. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.
23. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan DPRD baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah atau ke Luar Negeri.
24. Masa Persidangan adalah rentang waktu 4 (empat) bulan yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sidang dan reses DPRD.
25. Masa Sidang adalah waktu kegiatan anggota DPRD untuk melaksanakan rapat-rapat yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD Kabupaten Kebumen dan kegiatan kunjungan kerja.
26. Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota DPRD di luar masa sidang untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.
27. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
28. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
30. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
31. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
32. Sekretariat Fraksi adalah Sekretariat Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
33. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
34. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk mengumpulkan data dan

menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

35. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
36. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan dan/atau kedudukan dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
37. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan/atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
38. Hasil Pemeriksaan BPK adalah hasil identifikasi masalah, analisa dan evaluasi atas pengelolaan keuangan Negara yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
39. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
40. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
41. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
42. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
44. Tahun Anggaran adalah masa dalam 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
45. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
46. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati yang dibentuk oleh Bupati.
47. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan yang berisi program pembentukan Perda Kabupaten Kebumen yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
48. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen.

49. Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen.
50. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan, DPRD dapat meminta bantuan kepada Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang berkompeten dibidangnya.

Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 6

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 7

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Perbup;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Perbup, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 8

Tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 10

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB IV KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD berjumlah 50 (lima puluh) orang.
- (2) Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Kebumen.
- (3) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan laporan KPU Kabupaten yang disampaikan melalui Bupati.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.
- (6) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji bersama-sama.
- (7) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 13

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap pada saat pengucapan/ janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/ janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 15

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, didahului dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Protestan dan Katholik, didahului dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 16

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan; Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 17

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD terdiri dari tata urutan acara, tata tempat dan tata pakaian.
- (2) Tata urutan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD secara bersama-sama;
 - b. Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama; dan
 - c. Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu.
- (3) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. Mengheningkan cipta;
 - c. Pembukaan Rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
 - d. Pembacaan Keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - e. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh ketua/wakil ketua DPRD;
 - f. Penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD, secara simbolis oleh satu orang dan Ketua/Wakil Ketua/hakim senior Pengadilan Negeri;
 - g. Pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - h. Serah terima Pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - i. Sambutan pimpinan sementara DPRD;
 - j. Sambutan Gubernur;
 - k. Pembacaan do'a;
 - l. Penutupan oleh Pimpinan DPRD;
 - m. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
 - n. Penyampian ucapan selamat.
- (4) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;

- b. Mengheningkan cipta;
 - c. Pembukaan Rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
 - d. Pembacaan Keputusan peresmian pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - e. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - f. Penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - g. Penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD;
 - h. Sambutan Pimpinan DPRD;
 - i. Pembacaan do'a;
 - j. Penutupan oleh Pimpinan DPRD;
 - k. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
 - l. Penyampian ucapan selamat.
- (5) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu, berlaku ketentuan secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD terdiri dari:
- a. Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD secara bersama-sama;
 - b. Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama;
 - c. Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji pengganti antarwaktu.
- (7) Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (g), Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. Pers/kru tv/radio disediakan tempat tersendiri.
- (8) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama- sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati;

- b. Sebelum mengucapkan sumpah/janji, Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. Setelah mengucapkan sumpah/janji, Anggota DPRD menempati tempat duduk yang telah disediakan bersama dengan Anggota DPRD lainnya;
 - d. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - e. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - f. Pers/kru tv/radio disediakan tempat tersendiri.
- (9) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana ketentuan dimaksud pada ayat (8).
- (10) Tata pakaian dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan instansi yang bersangkutan;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan menggunakan pakaian nasional bagi wanita;
 - d. Undangan TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara sesuai dengan ketentuan di lingkungan TNI/POLRI;
 - e. Undangan perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi, dan lembaga lainnya menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak DPRD

Pasal 18

DPRD mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Pasal 19

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;

- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf I Hak Interpelasi

Pasal 20

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 21

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi
 - b. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. para pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (5) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

- (6) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Keputusan DPRD mengenai hak interpeleasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 23

- (1) Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD yang berasal lebih dari 1(satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 24

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota lainnya.

- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 25

- (1) Panitia angket dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat memanggil pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 28

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD yang berasal lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. Materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpellasi dan/atau hak angket.
 - c. Usul pernyataan pendapat disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 29

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pembicaraan tingkat I, meliputi:
 1. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 2. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 3. Bupati memberikan pendapat; dan
 - b. Pembicaraan tingkat II, meliputi:
 1. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati; dan
 2. pengambilan keputusan usul pernyataan pendapat.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.

- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 30

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan, menerima, atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan perda atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan perda atas prakarsa Bupati.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 31

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.

- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
- (3) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
- (5) Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD meneruskan pertanyaan tersebut kepada Bupati.
- (6) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Bupati disampaikan secara tertulis, tidak lagi diadakan rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (7) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Bupati secara lisan.
- (8) Apabila Bupati menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Bupati dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- (9) Jawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 32

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 33

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan AKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 34

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 35

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat di tuntutan di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang di kemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat di ganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang di kemukakannya baik di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 36

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 37

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 38

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan Perda yang mengatur hak keuangan dan administratif.
- (5) DPRD melalui Pimpinan DPRD dapat melakukan peninjauan secara periodik terkait Standarisasi Biaya atau Indeks Harga Satuan yang berpengaruh terhadap hak keuangan Anggota DPRD.
- (6) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah Pimpinan DPRD melaksanakan rapat konsultasi dengan Pimpinan Fraksi untuk mendapat persetujuan.

Bagian Keempat
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 39

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib DPRD dan kode etik;

- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VI FRAKSI

Bagian Kesatu Pembentukan Susunan dan Kedudukan Fraksi

Pasal 40

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.
- (4) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (5) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih, dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (6) Partai Politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) fraksi yang sama.
- (7) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
- (8) Pembentukan fraksi dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada AKD, fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 41

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai sekretariat fraksi.

- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan, dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 42

- (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan usulan fraksi.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 43

Hak keuangan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi 4 (empat) orang atau lebih maka pimpinan fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat Paripurna.

BAB VII

AKD DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) AKD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan

- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
 - (3) AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat kolektif dan kolegial.
 - (4) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
 - (5) Dalam menjalankan tugasnya, AKD dibantu oleh sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
 - (6) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
 - (7) Pembentukan AKD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 46

Pimpinan DPRD dilarang merangkap sebagai pimpinan pada AKD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai Pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pimpinan DPRD

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD merupakan anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD

merupakan anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang paling merata urutan kedua, ketiga dan seterusnya.

Paragraf 2

Pimpinan Sementara DPRD

Pasal 48

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 49

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 50

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di Gedung DPRD yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di Gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena alasan terjadi kondisi kahar, maka pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Setelah Pimpinan DPRD dipilih dan mengucapkan sumpah/ janjinya, maka Pimpinan Sementara DPRD menyerahkan jabatan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD definitif.

Paragraf 3 Tugas Pimpinan

Pasal 51

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin setiap rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari AKD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua unsur pimpinan DPRD dan mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 52

Pimpinan bertugas di kantor DPRD selama tidak melaksanakan tugas diluar kantor DPRD.

Pasal 53

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.

Paragraf 3

Pemberhentian Pimpinan DPRD

Pasal 54

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, Wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 55

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 56

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat melalui Bupati untuk untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai berita disertai berita acara rapat paripurna.

Paragraf 4

Pengisian Lowongan Pimpinan DPRD

Pasal 57

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, pengganti Pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 58

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 59

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari

partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 60

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 61

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah

Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan Badan Musyawarah

Pasal 63

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah

Pasal 64

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja AKD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.

- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselenggarakan, maka pimpinan DPRD dapat mengubah agenda DPRD yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah melalui rapat konsultasi.
- (4) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Kedudukan, Susunan dan Tugas Komisi

Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan Komisi

Pasal 65

- (1) Setiap anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi sebanyak 4 (empat) komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal masa jabatan anggota DPRD.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat diganti apabila yang bersangkutan berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pimpinan komisi.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Komisi

Pasal 66

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 67

- (1) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dapat melibatkan komisi lain dan/atau AKD terkait berdasarkan keputusan DPRD.
- (2) Dalam melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h komisi dapat didampingi pimpinan DPRD.

Pasal 68

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Komisi DPRD terdiri dari:
 - a. Komisi A yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan;
 - b. Komisi B yang membidangi urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - c. Komisi C yang membidangi urusan keuangan dan pendapatan daerah; dan
 - d. Komisi D yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan infrastruktur.
- (3) Komisi A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bermitra kerja dengan perangkat daerah yang membidangi urusan:
 - a. Pendidikan;
 - b. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - c. Tenaga kerja;
 - d. Pertanahan;
 - e. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. Komunikasi dan informatika;

- h. Statistik;
 - i. Persandian;
 - j. Perpustakaan;
 - k. Kearsipan;
 - l. Transmigrasi;
 - m. Inspektorat;
 - n. Hukum;
 - o. Organisasi Pemerintahan;
 - p. Organisasi Politik; dan
 - q. Organisasi Masyarakat.
- (4) Komisi B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bermitra kerja dengan perangkat daerah yang membidangi urusan:
- a. Kesehatan;
 - b. Sosial;
 - c. Pangan;
 - d. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - f. Kepemudaan dan olah raga;
 - g. Kebudayaan;
 - h. Kelautan dan perikanan;
 - i. Pertanian;
 - j. Kehutanan;
 - k. Perdagangan;
 - l. Perindustrian;
 - m. Kesejahteraan; dan
 - n. Perkebunan
- (5) Komisi C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bermitra kerja dengan perangkat daerah yang membidangi urusan:
- a. Penanaman Modal;
 - b. Pariwisata;
 - c. Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. BUMD;
 - e. Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - f. Aset Daerah.
- (6) Komisi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bermitra kerja dengan perangkat daerah yang membidangi urusan:
- a. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. Lingkungan hidup;
 - d. Perhubungan;
 - e. Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Bencana;
 - h. Perizinan;

- i. Riset dan inovasi; dan
 - j. Administrasi Pembangunan.
- (7) Rincian bidang tugas dan mitra kerja Komisi-Komisi ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
 - (8) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) menjalankan fungsi pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya.
 - (9) Fungsi pengawasan terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan rapat kerja antara komisi-komisi dengan mitra kerja membahas penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Kedudukan, Susunan dan Tugas Bapemperda

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Bapemperda

Pasal 69

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing fraksi.
- (4) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Bapemperda bukan anggota Bapemperda.
- (6) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke AKD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Bapemperda

Pasal 70

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang Badan Anggaran

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Badan Anggaran

Pasal 71

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Badan Anggaran

Pasal 72

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Perbup tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati;
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD;
- g. Melakukan penyempurnaan dan penyelarasan hasil pembahasan oleh Komisi atas Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
- h. membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati setiap akhir tahun anggaran, dan pada saat akhir masa jabatan.

Bagian Ketujuh
Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan

Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan Badan Kehormatan

Pasal 73

- (1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari Fraksi.

- (4) Fraksi yang dapat mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Fraksi urutan pertama sampai dengan urutan kelima yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan kursi dan jumlah perolehan suara partai politik.
- (5) Masing-masing fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (6) Dalam hal di DPRD terdapat 4 (empat) Fraksi, Fraksi urutan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (7) Dalam hal di DPRD terdapat 3 (tiga) Fraksi, Fraksi urutan pertama dan urutan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (8) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi urutan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota badan kehormatan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2

Tugas Badan Kehormatan

Pasal 74

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. memantau dan mengevaluasi disiplin Anggota DPRD dalam rapat DPRD dan kegiatan DPRD yang lain;
 - c. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - d. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
 - e. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik pada setiap masa sidang kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Paragraf 3

Wewenang Badan Kehormatan

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 76

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 77

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 78

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan AKD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 79

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberhentikan sebagai pimpinan AKD, dilakukan pergantian pimpinan AKD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 80

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Khusus

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Panitia Khusus

Pasal 82

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan AKD yang bersifat tidak tetap.

- (3) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (4) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (6) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas pembentukan selain pembentukan Perda;
- (7) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 83

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan ketentuan yang beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi secara tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan Fraksi.
- (3) Pimpinan panitia khusus terdiri dari ketua dan wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Paragraf 2

Tugas Panitia Khusus

Pasal 84

- (1) Panitia Khusus mempunyai tugas:
 - a. Pembentukan perda; dan
 - b. pembentukan selain pembentukan Perda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya panitia khusus dapat melakukan kunjungan kerja atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD dapat menyampaikan saran, usulan atau pendapat dalam rapat panitia khusus.
- (4) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 85

Dalam melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (2) Panitia Khusus dapat didampingi pimpinan DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VIII

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 86

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan AKD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Rencana kerja:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran dan
 - f. Badan Kehormatan;
- (3) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (5) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (7) Penetapan rencana kerja tahunan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilaksanakan paling lambat akhir Februari tahun berjalan.
- (8) Penetapan rencana kerja 5 (lima) tahunan DPRD dilaksanakan paling lambat pada masa sidang kedua awal masa jabatan anggota DPRD
- (9) Perubahan rencana kerja DPRD tahun berjalan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan.

Pasal 87

- (1) AKD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB IX

PERSIDANGAN, RAPAT DAN HARI KERJA DPRD

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 88

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD.

- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa reses bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan,
- (5) Pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Masa reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Masa Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat yang selanjutnya dapat dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan usulan penyusunan RKPD.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (7) Laporan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dijadikan pokok-pokok pikiran DPRD untuk selanjutnya diserahkan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati dalam rapat paripurna DPRD sebagai dasar penyusunan RKPD.

Pasal 90

- (1) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses, ditetapkan oleh keputusan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh AKD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.
- (3) Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Penyelenggaraan reses difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (5) Ketentuan tata cara pelaksanaan dan pelaporan reses ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Rapat

Paragraf 1 Jenis Rapat

Pasal 91

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna;
 - b. Rapat Pimpinan DPRD;
 - c. Rapat Fraksi;
 - d. Rapat Konsultasi;
 - e. Rapat Badan Musyawarah;
 - f. Rapat Komisi;
 - g. Rapat Gabungan Komisi;
 - h. Rapat Badan Anggaran;
 - i. Rapat Bapemperda;
 - j. Rapat Badan Kehormatan;
 - k. Rapat Panitia Khusus;
 - l. Rapat Kerja;
 - m. Rapat Dengar Pendapat; dan
 - n. Rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat Konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan pimpinan AKD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat Kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 92

- (1) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan AKD; atau
 - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 93

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan.
- (2) Hasil rapat AKD ditetapkan dalam keputusan pimpinan AKD.

Paragraf 2 Sifat Rapat

Pasal 94

- (1) Setiap rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup

- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Rapat DPRD yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) meliputi rapat Pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat badan musyawarah dan rapat badan anggaran.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat bapemperda, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.
- (3) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.
- (4) Dalam hal tertentu rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersifat "Rahasia".

Pasal 96

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Sekretariat DPRD dan dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat dan untuk rapat tertutup dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu "Rahasia".

Pasal 97

- (1) Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) untuk setiap rapat paripurna, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Ketua dan Sekretaris Rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 98

- (1) Dalam setiap rapat selain yang ditentukan dalam Pasal 96 ayat (1), disusun Risalah catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan.
- (2) Risalah catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2).
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 99

- (1) DPRD menyelenggarakan rapat-rapat pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Waktu pelaksanaan rapat DPRD:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis:
 1. Pagi dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
 2. Siang dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau
 3. Malam dimulai pada pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - b. Hari Jumat
 1. Pagi dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB;

2. Siang dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau
 3. Malam dimulai pada pukul 19.30 WB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- c. Perpanjangan dari waktu rapat, ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tertentu atau penting dan/atau mendesak, DPRD dapat menyelenggarakan rapat pada hari Sabtu dan/atau hari Minggu.
 - (4) Keadaan tertentu atau penting dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu kondisi yang mengharuskan DPRD melakukan rapat yang sifatnya tidak dapat ditunda namun tidak terdapat dalam agenda rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e.

Pasal 100

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Paragraf 3 Tata Cara Rapat

Pasal 101

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi daftar hadir rapat.
- (3) Rapat DPRD yang sifatnya rapat terbuka dapat dihadiri undangan selain anggota DPRD disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.
- (5) Khusus untuk rapat paripurna sebelum rapat dimulai anggota DPRD dan para undangan menyanyikan lagu Indonesia raya dan diakhiri dengan menyanyikan lagu bagimu negeri setelah rapat paripurna istimewa.
- (6) Daftar hadir sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Badan Kehormatan setelah selesai rapat.

Pasal 102

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan

- b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan AKD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan hadir dapat menugaskan Wakil Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk hadir dalam rapat paripurna DPRD dengan surat tugas.

Pasal 103

- (1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 104

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan maka rapat dapat dipimpin salah seorang Wakil Ketua DPRD.

Pasal 105

Tata urutan rapat Paripurna meliputi:

- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- b. mars kebumen
- c. pengantar sidang oleh pimpinan rapat;
- d. pembacaan jumlah /atau daftar hadir dan surat-surat masuk dari fraksi-fraksi;
- e. pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD;
- f. pembicaraan rapat;
- g. pembacaan doa; dan
- h. penutupan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 106

- (1) Dalam keadaan tertentu pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi, pimpinan AKD dan pemerintah daerah dapat mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD

mengenai perubahan jadwal rapat paripurna dan pembahasan permasalahan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan sebelum acara rapat paripurna dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dirapatkan.
- (4) Badan Musyawarah merapatkan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Keputusan terhadap usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Paragraf 4

Undangan, Peninjau Rapat dan Wartawan

Pasal 107

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat DPRD dan/atau rapat AKD atas undangan Pimpinan DPRD yang bukan anggota AKD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan Wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan AKD yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara;
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 108

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan dan/atau peninjau yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dapat dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwasebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lebih dari 24 jam.

Paragraf 5
Tata Cara Pembicaraan Rapat

Pasal 109

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara meminta waktu kepada pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat yang belum meminta waktu berbicara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memotong pembicaraan, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 110

- (1) Urutan berbicara diatur oleh pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Anggota rapat dilarang mengganggu pembicara selama berbicara.

Pasal 111

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya Anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memerintahkan supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 112

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 113

- (1) Seorang pembicara dilarang menyimpang dari pokok pembicaraan.

- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
- (3) Apabila pembicara tidak memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 114

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dapat dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 115

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dapat dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 6

Tata Berpakaian

Pasal 116

Setiap menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan:

- a. Rapat paripurna yang diselenggarakan pada hari senin, selasa, rabu, dan kamis menggunakan pakaian sipil harian;
- b. Rapat paripurna yang diselenggarakan pada hari jum'at mengenakan pakaian batik motif kebumen;
- c. Rapat paripurna yang dijadwalkan untuk pengambilan keputusan mengenakan pakaian sipil resmi;
- d. Rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan mengenakan pakaian yang sesuai dengan keterangan dalam undangan; dan
- e. Rapat paripurna yang diselenggarakan selain dari ketentuan pada huruf a hingga huruf d mengenakan pakaian yang disebutkan dalam undangan.

Pasal 117

Tata berpakaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 wajib dilengkapi dengan atribut berupa lencana DPRD dan papan nama anggota yang bersangkutan,

Bagian Ketiga Hari Kerja DPRD

Pasal 118

- (1) Hari kerja DPRD meliputi hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Hari libur DPRD ditetapkan pada:
 - a. hari Sabtu dan hari Minggu;
 - b. hari libur nasional; dan
 - c. hari libur selain hari yang dimaksud pada huruf a dan b yang ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Paragraf 1 Kuorum Rapat

Pasal 119

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 120

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 121

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri secara fisik oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri secara fisik oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau

- c. dihadiri secara fisik oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
 - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
 - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 122

- (1) Rapat AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat AKD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota AKD yang hadir.

Pasal 123

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 2

Proses Pengambilan Keputusan

Pasal 124

- (1) Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 125

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Apabila pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, maka Pimpinan DPRD bersama dengan Badan Musyawarah, Ketua-ketua Fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya, dengan semangat persatuan serta menginsafi kedudukannya sebagai anggota DPRD yang mewakili dan memperhatikan kepentingan rakyat daerah.
- (3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Setiap Keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.
- (5) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan Rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 126

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.

- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 127

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

Pasal 128

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

BAB XI PEMBENTUKAN PERDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 129

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Propemperda

Pasal 130

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

Paragraf 1

Penyusunan Propemperda

Pasal 131

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - c. rencana pembangunan daerah; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Paragraf 2

Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD

Pasal 132

- (1) Penyusunan Propemperda dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD.

Paragraf 3

Penetapan Propemperda

Pasal 133

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi rancangan Propemperda.

- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 4
Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 134

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
- b. APBD;
- c. pembatalan atau klifikasi dari Menteri; dan
- d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Paragraf 5
Perubahan Propemperda

Pasal 135

- (1) Setelah penetapan Propemperda, DPRD dan/atau Bupati dapat mengajukan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penambahan rancangan Perda di luar Propemperda; dan
 - b. penghapusan rancangan Perda dalam Propemperda.

Pasal 136

- (1) Penambahan daftar rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Penambahan daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3).

Pasal 137

Penghapusan daftar rancangan Perda dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya pencabutan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Perda oleh Pejabat atau Badan yang berwenang;
- b. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/atau
- c. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda.

Pasal 138

Ketentuan mengenai penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penetapan Perubahan Propemperda.

Bagian Ketiga Pembahasan Perda

Pasal 139

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat pokok pikiran dan materi muatan yang di atur.
- (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan Perda.
- (6) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.

- (7) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (8) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (9) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (10) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (11) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 140

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 141

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 142

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (5) Komisi atau gabungan komisi atau panitia khusus dalam proses pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kunjungan kerja, studi banding atau konsultasi.
- (6) Anggota DPRD yang tidak mengikuti rapat pembahasan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak dapat mengikuti setiap kunjungan kerja, studi banding, dan konsultasi.

Pasal 143

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 144

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 145

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 146

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah serta rencana induk pembangunan industri daerah dan Pembentukan, penggabungan dan pemekaran desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penetapan Perda

Pasal 149

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk disahkan menjadi Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kalimat pengesahannya berbunyi Perda ini dinyatakan sah.
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (6) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (7) Perda setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penyebarluasan Perda

Pasal 150

Penyebarluasan Perda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebaran Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasi oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh AKD.
- (5) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (7) Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah.
- (8) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui sosialisasi, media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PEMBAHASAN KUA, PPAS, APBD, PERUBAHAN APBD DAN PERTANGGUNJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Pembahasan KUA dan PPAS

Pasal 151

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan
- (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan pendapatan daerah;
 - d. kebijakan belanja daerah;
 - e. kebijakan pembiayaan daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

- b. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Pasal 152

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran yang berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (3) Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Rapat Paripurna.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD.
- (5) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.
- (6) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 153

- (1) KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (2) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (3) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.

Pasal 154

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan melalui rapat paripurna
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 155

- (1) Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA dan PPAS ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Pasal 153 dan Pasal 154 ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 156

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 157

- (1) Pembahasan terhadap Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pembicaraan tingkat I meliputi:
 1. penyampaian nota keuangan dan rancangan APBD oleh Bupati;
 2. pembahasan oleh komisi-komisi;
 3. Pemandangan Umum Fraksi;
 4. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi;
 5. Penyampaian laporan pembahasan komisi-komisi kepada banggar;
 6. Penyampaian pertanyaan Banggar kepada Bupati melalui TAPD;
 7. Jawaban Bupati terhadap pertanyaan banggar;

8. Banggar rapat dengan TAPD membahas rancangan APBD;
 9. Banggar melakukan harmonisasi terhadap hasil pembahasan rancangan APBD dengan TAPD.
- b. Pembicaraan tingkat II meliputi:
1. Penyampaian laporan Banggar yang berisi proses pembahasan APBD, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan badan anggaran;
 2. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 3. Pendapat akhir Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 158

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 peraturan ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

Evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 160

- (1) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati dan DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang

APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD menjadi Perbup, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) dilakukan Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 162

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 161 berlaku juga bagi pembahasan Rancangan Perda mengenai Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar badan usaha milik daerah.
- (5) Jadwal pembahasan dan rapat paripurna rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 163

- (1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama mengenai rancangan Perda tentang Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan berakhir.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB XIII

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

Pasal 164

- (1) Bupati menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Bupati selaku pelaksana tugas Bupati kepada DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti Bupati kepada DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 165

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan Perda dan/atau Perbup dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;

- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Perda, Perbup, dan/atau kebijakan strategis Bupati.
- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dibahas oleh DPRD melalui Badan Anggaran.
 - (4) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
 - (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
 - (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

BAB XIV

PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

OLEH DPRD

Pasal 166

- (1) DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (4) DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

Pasal 167

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);
- b. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion);
- c. opini tidak wajar (adversed opinion); atau
- d. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Pasal 168

- (1) DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) telah dikonfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 169

- (1) DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dalam rapat Badan Anggaran atau Panitia Khusus.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b, huruf c dan huruf d; dan
 - b. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 170

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

- a. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- c. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK.
- d. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD.
- e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan:
 1. Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 2. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 171

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan

- c. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 172

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Bupati selaku penanggungjawab;
 - b. Inspektur Kabupaten selaku sekretaris; dan
 - c. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait selaku anggota.

Pasal 173

DPRD melakukan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 174

- (1) DPRD dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a.
- (2) DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b.
- (3) DPRD dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi OPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (adversed opinion) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c.
- (4) DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf d.

BAB XV

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 175

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau

- c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 176

- (1) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 177

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175.

BAB XVI PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 178

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau

terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan kode etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat AKD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 179

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD langsung kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau dari Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 180

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 181

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 182

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 183

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Pasal 184

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 185

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 186

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (2) Komisi pemilihan umum Daerah menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang

pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

- (7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 187

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (5) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.
- (6) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menduduki tempat anggota DPRD yang digantikan.

Pasal 188

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Dalam hal KPU Kabupaten tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) atau ayat (3) kepada Gubernur melalui Bupati.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 189

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Jika sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan, maka keanggotaan DPRD kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 190

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:
 - a. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - b. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan;
 - d. Keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik

- berdasarkan keputusan Badan Kehormatan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi;
- e. Fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten; dan
 - f. Fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten Kebumen.
- (5) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 191

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antarwaktu dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara Anggota DPRD

Pasal 192

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 193

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 194

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 195

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD, DPRD mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XVII
MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ATAU PEMILIHAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu
Pemilihan

Pasal 196

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.
- (2) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan wakil Bupati sebagai Bupati.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan wakil Bupati sebagai Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri mengesahkan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan:
 - a. surat kematian;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; dan
 - c. keputusan pemberhentian.

Pasal 197

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1), yang sisa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati maka partai politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki

kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui Mekanisme pemilihan oleh DPRD yang calonnya di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Bupati.

Pasal 198

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan, atau terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati, berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati, dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 199

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wakil Bupati yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 198, dengan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, dibentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

- (3) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat usulan Bupati diterima.

Pasal 200

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - a. Menyusun Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Pemilihan serta pembagian tugas;
 - b. Menerima dokumen usulan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dari Pimpinan DPRD;
 - c. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan usulan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - d. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD;
 - e. Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - f. Menetapkan surat suara pemilihan;
 - g. Mempersiapkan, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - h. Menandatangani Berita Acara yang berkaitan dengan proses pemilihan;
 - i. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Ketua Panitia bertugas mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 201

Tugas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan pada saat Pemungutan Suara, meliputi:

- a. Ketua mempunyai tugas antara lain:
 1. Memimpin pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
 2. Memeriksa surat suara;
 3. Menandatangani surat suara yang akan diberikan kepada pemilih;
 4. Menetapkan Saksi Penghitungan Suara sesuai Surat Tugas masing-masing Fraksi;
 5. Menandatangani Berita Acara yang berkaitan dengan proses pemilihan; dan
 6. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan.
- b. Wakil Ketua mempunyai tugas antara lain:
 1. Membantu Ketua Panitia dalam memimpin jalannya pemilihan;
 2. Mencatat nomor urut pemilih dan nama pemilih serta melipat surat suara sebelum diberikan kepada pemilih;
 3. Memberikan surat suara kepada pemilih dalam kondisi terbuka;

4. Mencatat penghitungan suara;
 5. Menandatangani berita acara yang berkaitan dengan Proses pemilihan; dan
 6. Melaksanakan tugas lain dari ketua yang berkaitan dengan proses pemilihan.
- c. Anggota mempunyai tugas antara lain:
1. Menjaga kotak suara;
 2. Menjaga bilik suara;
 3. Memberikan tanda khusus berupa tinta disalah satu jari pemilih setelah memberikan hak suaranya;
 4. Mencatat hasil penghitungan suara di papan penghitungan suara;
 5. Menandatangani Berita Acara yang berkaitan dengan proses pemilihan; dan
 6. Melaksanakan tugas lain dari ketua yang berkaitan dengan proses pemilihan.

Bagian Ketiga Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Pasal 202

- (1) Tahapan Kegiatan dan Jadwal Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Penerimaan dokumen usulan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dari Pimpinan DPRD;
 - b. Pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 paling lama 3 (tiga) hari;
 - c. Pemberitahuan hasil verifikasi kepada Partai Politik pengusung dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling lama 1 (satu) hari;
 - d. Pemberitahuan hasil verifikasi kepada Bupati dalam hal pemilihan Wakil Bupati paling lama 1 (satu) hari;
 - e. Masa perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - f. Verifikasi dokumen persyaratan dapat dilakukan klarifikasi kepada pihak yang berwenang.
- (2) Tahapan kegiatan dan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat Pengusulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

Pasal 203

- (1) Mekanisme pengusulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) huruf a dan b diatur sebagai berikut:

- a. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD untuk dipilih.
- b. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang Calon Wakil Bupati melalui Bupati kepada DPRD untuk dipilih.
- c. Dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dilampiri dokumen pencalonan dan dokumen persyaratan calon.
- d. Dokumen pencalonan meliputi:
 - 1. Keputusan pimpinan partai politik tingkat kabupaten tentang persetujuan pengajuan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati disertai surat keputusan masing-masing pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten;
 - 2. Surat Pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - 3. Surat Pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati untuk mengikuti proses Pemilihan;
- e. Dokumen persyaratan calon meliputi:
 - 1. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. Surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Fotokopi ijazah terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dilegalisir instansi yang berwenang;
 - 4. Fotokopi KTP elektronik yang dilegalisir Kepala Desa atau Lurah yang menunjukkan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 5. Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 6. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana disertai keterangan dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai bukti klipangnya;
 - 7. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menyatakan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
9. Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
10. Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
11. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
12. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir kantor Pajak setempat dan laporan pajak pribadi;
13. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati;
14. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk Calon Wakil Bupati pada daerah yang sama;
15. Surat Pernyataan berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
16. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai pejabat Bupati;
17. Surat Pernyataan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan dan dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD;
18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PNS serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan dan dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang memberhentikan yang bersangkutan sebagai anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PNS serta Kepala Desa;
19. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon dan dibuktikan dengan Keputusan pejabat yang berwenang memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
20. Daftar riwayat hidup; dan

21. Pas Foto calon ukuran 4 cm X 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan berkas usulan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima berkas usulan pencalonan dari partai politik/gabungan partai politik.
 - (3) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan persiapan meliputi rapat, kunjungan kerja, dan/atau konsultasi paling lama 10 (sepuluh) hari sejak menerima usulan dari Pimpinan DPRD.
 - (4) Setelah melaksanakan kegiatan persiapan, Panitia Pemilihan melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan membuat Berita Acara Hasil Verifikasi.
 - (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi dokumen pencalonan dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e.
 - (6) Dalam hal dokumen pencalonan dan persyaratan calon belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, maka Panitia Pemilihan memberitahukan hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung, untuk melengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima pemberitahuan.
 - (7) Dalam hal dokumen pencalonan dan dokumen persyaratan calon sudah lengkap dan/atau memenuhi syarat, maka Panitia Pemilihan menyampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Badan Musyawarah untuk menjadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Bagian Kelima
Saksi Pemilihan

Pasal 204

- (1) Saksi Pemilihan merupakan Anggota DPRD yang mendapat Surat Tugas dari Fraksi untuk menyaksikan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Jumlah saksi sama dengan jumlah Fraksi yang ada di DPRD.
- (3) Saksi Pemilihan menyerahkan Surat Tugas paling lambat sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (4) Dalam hal Fraksi tidak mengirimkan saksi, tidak mempengaruhi pelaksanaan dan hasil pemilihan.
- (5) Saksi Pemilihan mempunyai tugas mengawasi dan memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (6) Saksi Pemilihan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur atau selisih perolehan suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

- (7) Saksi Pemilihan dapat menandatangani Berita Acara hasil pemilihan.
- (8) Dalam hal Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara, tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (9) Saksi Pemilihan menerima salinan Berita Acara hasil pemilihan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 205

Persiapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. Pembagian tugas Panitia Pemilihan;
- b. Persiapan Tempat Pemungutan Suara; dan
- c. Persiapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:
 1. Surat Suara;
 2. Kotak Suara;
 3. Bilik Pemungutan Suara;
 4. Alat dan alas coblos;
 5. Tinta;
 6. Papan Penghitungan suara;
 7. Perlengkapan lainnya; dan
- d. Persiapan Berita Acara pemungutan Suara.

Pasal 206

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan visi dan misi dalam Rapat Paripurna.
- (2) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum rapat paripurna pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan Wakil Bupati tidak dilakukan penyampaian visi dan misi.

Pasal 207

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD, dipimpin oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal jumlah anggota DPRD yang hadir belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam dengan dibuat berita acara penundaan.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga tercapai, Rapat Paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi dengan dibuat berita acara penundaan.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (6) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 208

- (1) Pimpinan Rapat Paripurna membuka rapat dan menyampaikan susunan acara rapat.
- (2) Pimpinan Rapat Paripurna selanjutnya menyerahkan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati selesai, Pimpinan Rapat Paripurna menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati berdasarkan hasil pemilihan.
- (4) Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD, dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri melalui Gubernur.

Bagian Ketujuh Pemungutan Suara

Pasal 209

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara dilakukan secara tertutup dalam bilik suara.
- (3) Waktu pemungutan suara 2 (dua) kali 60 (enam puluh) menit setelah panitia pemilihan membuka pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 210

- (1) Pemilih mempunyai 1 (satu) hak pilih.
- (2) Pemilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota DPRD.

Pasal 211

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada pemilih tentang tata cara pemilihan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemilih mengisi daftar hadir pemilihan;
 - b. Pemilih yang hadir diberikan surat suara dari Panitia Pemilihan dalam kondisi terbuka berdasarkan urutan kehadiran;
 - c. Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara dan memastikan surat suara telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- d. Dalam hal surat suara dalam keadaan cacat atau rusak yang dapat menyebabkan surat suara tidak sah, pemilih berhak meminta surat suara pengganti kepada Panitia untuk 1 (satu) kali penggantian;
- e. Pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- f. Setelah surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dicoblos, pemilih memasukkannya ke dalam kotak suara yang tersedia dalam keadaan terlipat;
- g. Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati; dan
- h. Pemilih yang berhalangan hadir karena alasan apapun, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 212

- (1) Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama calon.
- (2) Jumlah surat suara yang disediakan sama dengan jumlah pemilih ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih.
- (3) Bentuk atau ukuran surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 213

- (1) Pada saat pemungutan suara, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati wajib hadir dan menempati tempat duduk yang disediakan.
- (2) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil bupati tidak hadir, harus menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis.

Bagian Kedelapan Penghitungan Suara

Pasal 214

Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara selesai.

Pasal 215

Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- a. panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara, dengan disaksikan para saksi;
- b. mencocokkan jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;

- c. Memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
- d. mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara pasangan calon atau calon dengan suara jelas; dan
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada papan yang telah disediakan.

Pasal 216

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara; dan
- b. terdapat tanda coblos berada pada kolom nomor urut, foto atau nama salah satu pasangan calon atau calon pada surat suara.

Pasal 217

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:

- a. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
- b. tidak terdapat tanda coblos pada surat suara atau tanda coblos berada diluar kedua kolom pasangan calon atau calon.
- c. tanda coblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia pemilihan;
- d. terdapat tanda coblos pada kedua pasangan calon atau calon; dan
- e. surat suara rusak atau terdapat tambahan gambar, coretan atau tulisan pada surat suara.

Pasal 218

Setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penghitungan Suara.

Pasal 219

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih.
- (2) Apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati memperoleh suara sah yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang dilakukan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- (4) Pemungutan suara ulang menggunakan surat suara yang berstempel "ULANG".
- (5) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara dan menetapkan hasil pemilihan dalam Berita Acara dan menyerahkan kepada Pimpinan DPRD.

- (6) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan DPRD mengumumkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dalam rapat paripurna.
- (7) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.

BAB XVIII PRODUK HUKUM DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 220

- (1) Produk hukum DPRD bersifat:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk Peraturan DPRD.
- (3) Produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
 - a. Keputusan DPRD;
 - b. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - c. Keputusan Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Peraturan DPRD

Pasal 221

- (1) Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik;
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan;
 - d. peraturan DPRD tentang tata cara penyusunan propemperda di lingkungan DPRD; dan/atau
 - e. peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf 1 Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 222

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) disusun oleh Pimpinan DPRD sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh pemrakarsa dengan bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.
- (4) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (5) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. Pembicaraan Tingkat I meliputi:
 1. Penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
 2. Pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna;
 3. Pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
 - b. Pembicaraan Tingkat II berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
 1. Penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 3; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (6) Rancangan peraturan DPRD harus melalui proses fasilitasi dari Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi sebelum pelaksanaan Pembicaraan Tingkat II.
- (7) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (9) Setiap tahapan pembentukan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

Pasal 223

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 2
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 224

- (1) DPRD menyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.

Paragraf 3
Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 225

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang :
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

Paragraf 4
Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 226

- (1) DPRD menyusun tata beracara badan kehormatan yang berisi tentang mekanisme didalam melakukan tindakan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik DPRD oleh anggota DPRD.

- (2) Ketentuan mengenai tata beracara badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 - 1. sidang verifikasi;
 - 2. pembuktian;
 - 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota DPRD;
 - 4. alat bukti; dan
 - 5. Pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan putusan; dan
 - g. ketentuan penutup.

Paragraf 5

Peraturan DPRD tentang Pedoman Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 227

- (1) DPRD menyusun Pedoman Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD yang berisi tentang mekanisme dan tata cara penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD.

Paragraf 6

Peraturan DPRD Lainnya

Pasal 228

Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 221 ayat (2) huruf e merupakan peraturan yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Bagian Ketiga

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan

Paragraf 1
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 229

- (1) Keputusan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi muatan hasil rapat paripurna.
- (3) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.

Paragraf 2
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 230

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam rapat Pimpinan DPRD hari itu juga.

Paragraf 3
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 231

- (1) Keputusan Badan Kehormatan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (4) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang Kode Etik, mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam rapat Badan Kehormatan, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua yang memimpin Rapat Badan Kehormatan.
- (7) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan serta dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB XIX

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 232

- (1) Pokok-pokok pikiran DPRD adalah salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD.
- (2) Pokok-pokok pikiran sebagai hasil penyerapan aspirasi masyarakat disampaikan dalam pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RKPD.
- (3) Hasil pembicaraan sebagaimana ayat (2) menjadi bahan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (4) Penetapan pokok-pokok pikiran DPRD dilaksanakan pada masa sidang di awal tahun anggaran melalui Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD menjadi dasar bagi komisi-komisi dan instansi terkait atau perangkat daerah dalam membahas rencana kerja dalam bentuk program dan kegiatan.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi Badan Anggaran dalam membahas rancangan awal penyusunan KUA dan PPAS.

Pasal 233

- (1) Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. hasil reses anggota DPRD;

- b. pengajuan proposal dari kelompok atau masyarakat; dan
 - c. hasil telaah, pemikiran dan kajian anggota DPRD.
- (2) Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing anggota DPRD untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD dan sebagai dasar untuk input data di sistem perencanaan daerah.

BAB XX

KONSULTASI DPRD DAN DENGAR PENDAPAT

Pasal 234

- (1) AKD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. konsultasi dengan pemerintah pusat, instansi vertikal, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - b. dengar pendapat dengan pejabat pemerintah pusat, instansi vertikal, pemerintah daerah provinsi yang mewakili instansinya dan pemerintah daerah kabupaten yang mewakili instansinya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 235

- (1) DPRD mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

PERJALANAN DINAS DAN/ATAU KUNJUNGAN KERJA, SEMINAR, WORKSHOP, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN

Pasal 236

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, AKD dan/atau anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas atau kunjungan kerja di dalam daerah, keluar daerah maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan kemampuan APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) AKD dan/atau anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas atau kunjungan kerja untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) AKD dan/atau anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas atau kunjungan kerja.

- (4) Perjalanan dinas atau kunjungan kerja AKD dan/atau anggota DPRD harus mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.
- (5) Perjalanan dinas atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilaksanakan setelah hari libur maka keberangkatannya dapat dimulai pada hari libur.
- (6) AKD dan/atau anggota DPRD 1 (satu) hari setelah melaksanakan perjalanan dinas atau kunjungan kerja memberikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas atau kunjungan kerja kepada pimpinan DPRD.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing AKD dapat melaksanakan dan/atau mengikuti seminar, workshop, sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan.

Pasal 238

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) dan Pasal 237 disediakan sarana dan fasilitas;
- (2) Setiap anggota DPRD bertanggung jawab dan wajib hadir secara fisik dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) dan Pasal 237 dibuktikan dengan daftar hadir.

BAB XXII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 239

- (1) Pimpinan DPRD, AKD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan secara tidak langsung melalui media elektronik dan harus disertai identitas pengadu yang jelas.
- (3) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, AKD yang terkait, anggota DPRD, atau Fraksi di DPRD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (4) Pimpinan DPRD, AKD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (5) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, AKD yang terkait, atau Fraksinya.
- (6) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;

- c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja AKD dengan mitra kerja.
- (7) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, DPRD tidak dapat menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB XXIII SISTEM PENDUKUNG DPRD

Pasal 240

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan perda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sesorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Aparatur Sipil Negara.
- (4) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. menyediakan dan mengkoordinasikan Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR

ATAU TIM AHLI

Pasal 241

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dapat dibentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling banyak sesuai dengan jumlah AKD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja

- paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 242

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul AKD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam AKD.

Pasal 243

Hak keuangan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 244

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk surat yang berasal dari anggota DPRD, AKD maupun Fraksi.

BAB XXVI

TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 245

- (1) Usul perubahan Tata Tertib DPRD dapat diajukan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dari Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama Anggota DPRD dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna untuk memutuskan menerima atau menolak usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

BAB XXVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 246

Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.

Pasal 247

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 248

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 249

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 27 Maret 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

SAMAN

Diundangkan di Kebumen

pada tanggal 27 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KEBUPATEN KEBUMEN,

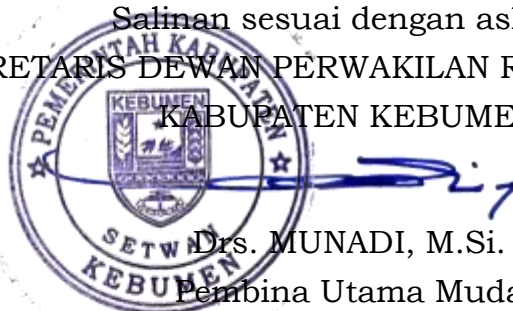
ttd

EDI Rianto

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. MUNADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690907 199101 1 001